

FILANTROPI ZAKAT; KAJIAN SOSIO-HISTORIS DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Mohamad Zaenal Arifin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Binamadani

mzaenalarifin@stai-binamadani.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mencoba menqkaji filantropi zakat dilihat dari sudut sosio-historis dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Pensyariatan zakat sangat lekat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di periode Mekah dan Madinah. Pewajiban zakat sejatinya tidak hanya dipandang dari sisi teologis semata, namun yang lebih penting adalah sisi sosial-ekonomi yang melingkupinya. Hal ini karena kewajiban zakat diarahkan pada upaya membangun kesejahteraan individu dan sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dan dari pembahasan didapat kesimpulan bahwa secara historis kewajiban zakat dilakukan secara bertahap; dimulai sejak periode Mekah dan secara normatif disyariatkan pada periode Madinah. Pewajiban zakat mengikuti konstruksi sosial masyarakat saat itu. Dampak filantropi zakat tidak hanya mengena pada individu *muzakki* dan *mustahiq*, namun juga tatanan sosial serta stabilitas ekonomi masyarakat muslim. Para penunai zakat akan mendapatkan kesehatan jiwa, psikis, dan jasmani. Sementara secara sosial akan terjadi pemerataan kesejahteraan ekonomi, terkikisnya kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta harmonisasi interaksi antar anggota masyarakat.

Kata kunci: Filantropi, kesejahteraan sosial, zakat.

Pendahuluan

Sudah lazim diketahui bahwa zakat merupakan salah rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Kaum muslimin kebanyakan memahami zakat dari sisi teologisnya dibanding sisi sosialnya. Secara teologis, zakat memang merupakan suatu kewajiban yang dibebankan Allah Swt kepada muzakki, dengan syarat dan rukun tertentu dan menunaikannya akan diberi imbalan pahala. Pemahaman zakat dari segi teologis saja akan membuat zakat kehilangan makna filosofisnya. Muzakki merasa cukup hanya dengan menunaikan zakat sebagai pengguguran kewajiban, melupakan bahwa pesan sosial yang terkandung dalam zakat juga harus menjadi spirit dalam menjalankan kewajiban ini. Artinya, di saat menunaikan zakat harusnya tergambar dan terpatery dalam hati serta pikiran muzakki bahwa zakatnya menjadi instrumen yang dapat membangkitkan kesejahteraan sosial.

Konstruksi sosial kewajiban zakat sangat erat dengan kondisi sosial masyarakat itu. Penafsiran terhadap ayat-ayat yang turun tentang zakat memberikan gambaran bahwa kondisi masyarakat saat itu terjadi pengabaian terhadap kaum lemah, kesenjangan ekonomi, serta lemahnya moralitas dan

jalinan solidaritas sosial. Maka, kewajiban zakat sejatinya membawa misi memperbaiki kondisi tersebut. Secara bertahap, melalui perintah-perintahnya, al-Qur'an memberikan kritik konstruktif kemudian memberikan solusi dengan mengajak kaum muslimin -terutama yang kaya- untuk menyalurkan sebagian hartanya bagi kepentingan sosial.

Filantropi Zakat

Filantropi dapat dimaknai dengan cinta kasih (kedermawanan dan sebagainya) kepada sesama,¹ atau tindakan sukarela untuk kebaikan umum/orang lain.² Istilah ini diberikan kepada mereka yang dengan sukarela menyumbangkan waktu, dana, dan tenaganya untuk kepentingan orang lain. Dalam psikologi, mereka yang semacam ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa *altruisme* yakni sifat lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan dari egoisme) atau menolong orang lain dengan ikhlas (tanpa pamrih).

Filantropi sangat erat dengan ajaran agama Islam. Dalam ajaran Islam banyak dijumpai perintah-perintah kepada kaum muslimin untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial maupun orang lain. Secara nyata perintah-perintah tersebut diwakili misalnya perintah untuk menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah.³ Juga dijumpai banyak perintah Rasulullah Saw misalnya anjuran membuat sumur umum, membangun masjid, wakaf kebun kurma, dan lainnya. Dari sinilah dapat dikatakan bahwasanya Islam bukanlah semata agama teologis, namun juga agama sosiologis dalam arti sangat memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.

Pada hakekatnya, zakat adalah media untuk mempererat jalinan kebersamaan dan solidaritas sosial. Konsep dasar pergaulan sosial -khususnya sesama kaum mukmin- adalah sebagaimana ditegaskan al-Qur'an:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (al-Hujurât/49: 10)

¹<https://www.kbbi.web.id/filantropi>, diakses 24 Januari 2021.

²Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi Tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, Jakarta: Arsad Press. 2011, h. 1.

³Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan materi (harta) untuk kepentingan sesuai yang diperintahkan Allah Swt. Sementara sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Pengertian sedekah menurut istilah syariat hampir sama dengan infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, infak berkaitan dengan materi, sementara sedekah memiliki arti lebih luas mencakup hal-hal bersifat non-materi seperti: tersenyum, berdzikir, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lain. Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, h. 14-16.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwasanya pondasi utama hubungan antara sesama muslim adalah ikatan persaudaraan berdasar kesatuan keimanan. Dimanapun tempat tinggal dan dari manapun asalnya, mereka yang beriman kepada Allah Swt merupakan saudara, dimana masing-masing mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Diantara hal yang harus diwujudkan dalam koridor persaudaraan sesama muslim adalah memperbaiki hubungan jika terjadi perselisihan, mencintai saudara muslimnya sebagaimana mencintai diri sendiri, dan membenci sesuatu yang menimpa saudara muslimnya sebagaimana membenci sesuatu itu menimpa diri sendiri.⁴

Guna menumbuhkan jiwa solidaritas sosial dan mempererat ikatan persaudaraan, Islam mewajibkan penunaian zakat bagi mereka yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dan *haulnya*. Allah Swt berfirman: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (at-Taubah/9: 103)

Secara terminologi, zakat dimaknai sejumlah harta yang wajib disisihkan dan diberikan kepada golongan tertentu, setelah mencapai *nishab* (ukuran banyaknya) dan syarat-syarat tertentu. Dengan begitu, zakat dikatakan sebagai metode menyucikan jiwa dan harta.⁵ Ayat di atas memiliki kandungan yang sangat indah dalam menggambarkan hubungan sosial. Allah Swt memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta kaum muslimin demi membersihkan jiwa dan menyempurnakan iman mereka. Dengan zakat maka jiwa orang-orang kaya dibersihkan dari dosa dan akhlak tercela seperti kikir, egoism, tamak, keras terhadap orang miskin, dan cinta berlebihan terhadap harta. Juga untuk menumbuhkan sifat-sifat mulia seperti kedermawanan dan empati atas kesusahan orang-orang miskin. Di saat yang sama, atas kebaikan yang telah dilakukan orang-orang kaya tersebut, penerima zakat dianjurkan untuk mendoakan pemberi zakat agar hati mereka merasa tentram dan menyemangati mereka agar senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Swt tersebut.⁶

Hemat penulis, penggambaran hubungan antara pemberi zakat dan penerima zakat yang disinggung ayat di atas merupakan model ideal dalam jalinan sosial antar sesama muslim. Jalinan sosial antar mereka dibangun di atas prinsip saling membantu, memberikan kebahagiaan, dan menghendaki kebaikan pada diri saudara muslimnya. Maka, dalam jalinan sosial yang semacam inilah akan tumbuh keharmonisan, kerukunan, persatuan, dan terhindar dari perpecahan di kalangan kaum muslimin.

⁴Wahbah az-Zuhailî, *Tafsîr al-Wajîz*, Syuriah: Dâr al-Fikr, t.t., h. 96.

⁵Louis Ma'luf, *al-Munjîd*, Beirut: al-Mathba'ah katolik, tt., h. 103.

⁶Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2, Beirut: Dâr Kitâb al-'Arabî, t.t, h. 328.

Konstruksi Sosial Pewajiban Zakat

Diwajibkannya zakat tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat dan usaha ekonomi kaum muslimin saat itu. Para ulama berpendapat bahwa perintah zakat telah ada sejak permulaan Islam di Mekah, namun perintah tersebut disampaikan dalam bentuk umum dan tidak spesifik baik dari waktu dikeluarkan, jenis, maupun kadarnya.⁷ Allah Swt berfirman:

... Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Muzzammil/73: 20)

Menurut Ibn Katsir, kandungan ayat di atas menunjukkan salah satu mu'jizat Rasulullah Saw. Sebagaimana dipahami bahwa ayat di atas turun di kota Mekah, dimana masyarakat Islam baru saja tumbuh dan perintah jihad belum disyariatkan. Tetapi sudah mulai dibayangkan bahwa ini akan terjadi.⁸ Maka dari ayat di atas dapat diketahui gambaran kondisi masyarakat muslim saat itu yaitu mereka adalah golongan lemah dari segi ekonomi. Dalam historis dinyatakan bahwa sebagian besar pemeluk agama Islam saat itu adalah orang-orang miskin dan mereka yang termarjinalkan secara status sosialnya. Hanya beberapa orang saja yang terbilang mampu, seperti Abu Bakar ra, 'Utsman bin 'Affan ra, Abdurrahman bin 'Auf ra, dan lainnya.

Ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat Mekah saat itu juga tergambarkan dari sebab turunnya surat al-Ma'un, khususnya ayat 1-3. Dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa Abu Jahal setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu namun tidak diberinya, bahkan dihardik dan diusir.⁹

Gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat Mekah sebagaimana tergambar dalam dua surat di atas mendorong Islam untuk mengatasinya. Dalam surat al-Ma'un sendiri upaya tersebut dilakukan dengan memberi kritik pedas terkait sikap orang-orang kaya yang abai terhadap kebutuhan golongan *dhu'afa* khususnya anak yatim dan orang-orang miskin. Upaya dilakukan juga

⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pts Ltd, 1993, jilid 10, h. 7716.

⁸Abî al-Fidâ` Ismâ'îl ibn Katsîr al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, jilid 4, Kairo: Maktabah ats-Tsaqâfi, 2001, h. 848.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 15, h. 545.

dengan menganjurkan untuk memberi pangan kepada orang yang butuh dan memberi sedikit barang berguna pada orang lain. Para mufasir ada yang mengartikan *al-mâ'ûn* (barang berguna) ini dengan zakat, harta benda, alat-alat rumah tangga, air, atau keperluan sehari-hari; periuk, piring, gelas, dan lainnya.¹⁰

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa perintah zakat pada saat itu hanya merupakan dorongan kepada orang mukmin agar mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara seagamanya yang miskin dan mengalami penindasan sosial ekonomi. Salah satu bentuk penindasan tersebut adalah adanya praktik riba di kalangan masyarakat Mekah. Hal ini sebagaimana juga disinggung oleh surat ar-Rum/30: 39, berikut:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (ar-Rûm/30: 39)

Dengan demikian, secara sosiologis kewajiban zakat pada tahap awal ini menjadi kritik sosial kepada orang-orang kaya yang abai terhadap orang-orang miskin, sekaligus kritik konstruktif bernada lembut kepada golongan muslim yang mampu agar meningkatkan solidaritas sosial sesama muslim dan mempererat ikatan persaudaraan mereka.

Selanjutnya, zakat secara normatif diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah di Madinah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat muslim pada awal mula Nabi Saw berhijrah ke Madinah sangat memprihatinkan, karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki ditinggal di Mekah. Pada waktu itu, Nabi Saw, para sahabat, dan segenap kaum Muhajirin masih disibukkan dengan menjalankan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Kalangan Anshar memang telah menyambut dengan bantuan dan keramah-tamahan yang luar biasa. Meskipun demikian, mereka tidak mau membebani orang lain. Itulah sebabnya mereka bekerja keras demi kehidupan yang baik; sebagiannya ada yang berusaha dengan berdagang (seperti 'Abdurahman bin 'Auf), sebagian ada yang menggarap tanah milik orang-orang Anshar, dan tidak sedikit pula yang tetap berusaha mencari nafkah sendiri semampunya karena tidak ingin menjadi beban orang lain (seperti Abu Hurairah).¹¹

Sistem penguatan jalinan sosial ekonomi ketika di Madinah mulai ditata oleh Rasulullah Saw. Diantara yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Dengan sistem ini maka antara

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ..., vol. 15, h. 551.

¹¹<https://republika.co.id/berita/154145/sejarah-awal-mula-kewajiban-zakat>.

Diakses 25 Januari 2021.

mereka saling bantu membantu dan menanggung kebutuhan. Begitu juga Rasulullah Saw menyediakan bagi mereka yang kesulitan hidupnya sebuah *shuffah* (bagian masjid yang beratap) sebagai tempat tinggal mereka. Belanja para *Ahlush Shuffah* ini berasal dari harta kaum Muslimin, baik dari kalangan muhajirin maupun anshar yang berkecukupan.

Pewajiban zakat secara normatif -dalam arti telah ada ketentuan waktu pengeluaran, jenis, dan kadarnya- pun mulai dijalankan di Madinah. Yang pertama diperintahkan kepada kaum muslimin adalah zakat fitrah. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah riwayat:

Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan shadaqatul fithr (zakat fitrah) sebelum perintah zakat (zakat harta). (HR. Nasa'i)

Secara syar'i, fungsi zakat fitrah adalah untuk memberi kecukupan pangan bagi kaum muslimin di hari raya. Hari itu adalah hari kemenangan setelah menjalankan puasa Ramadhan sebulan penuh. Dengan begitu tidak ada lagi satupun dari kalangan muslimin yang tidak memiliki pangan, apalagi sampai meminta-minta kepada orang lain. Selanjutnya, diperintahkan juga kewajiban zakat harta sebagai penambah zakat fitrah yang telah diperintahkan sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah ini juga pada tahun kedua, berdasarkan ayat 141 surat al-An'âm. Redaksi "haknya" (*haqqahu*), menurut sebagian besar ulama tafsir adalah zakat wajib.¹²

Semangat untuk membangkitkan jiwa sosial kaum muslimin dan membuat satu mekanisme jaminan sosial semakin nyata dilakukan dengan adanya perintah Allah Swt kepada Rasulullah Saw agar memungut zakat dari kalangan mukminin yang kaya dan sekaligus menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkannya. Artinya, setelah zakat dikumpulkan maka harus segera didistribusikan kepada golongan yang layak menerimanya. Dua hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt berikut:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (at-Taubah/9: 103)

Berkenaan dengan ayat di atas, al-Maraghi menjelaskan bahwa ia turun tentang Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang tidak ikut perang, lalu bertaubat. Mereka mendatangi Rasulullah Saw lalu berkata; "Ya Rasulullah, inilah harta kami, sedekkanlah dari kamu dan mohonkanlah ampun untuk kami." Rasulullah Saw menjawab; "Saya tidak diperintah untuk mengambil sedikitpun dari harta kalian." Maka turunlah ayat ini. Lebih lanjut al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini *zakat* dapat dimaknai sebagai zakat wajib yaitu

¹²Abî al-Fidâ` Ismâ'îl ibn Katsîr al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, jilid 2, ..., h. 125. Juga: Abû 'Abdullah bin Ahmâd al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, Jilid 2, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Ilmiyyah, 1408 H./1988 M, h. 69.

bagian harta yang diambil dari harta kaum mukmin yang kaya dengan ukuran tertentu. Dapat pula dimaknai sebagai sedekah sunah yaitu harta yang dikeluarkan oleh kaum mukmin sebagai bentuk bantuan kepada orang lain secara suka rela. Dan yang pasti tujuan mengambil harta tersebut adalah menghilangkan sifat-sifat buruk; bakhil, tamak pada harta, dan kasar pada orang-orang yang sengsara. Atau dengan kata lain untuk menumbuhkan jiwa sosial dan rela berkorban untuk kepentingan orang lain.¹³

Selanjutnya, distribusi zakat yang telah diambil dari orang-orang mukmin yang kaya ditujukan kepada golongan yang telah ditentukan oleh Allah Swt sebagai berikut:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah/g: 60)

Para penerima zakat adalah orang yang memiliki harta sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya (*faqir*), orang yang tidak berharta sehingga terkadang sampai meminta untuk sandang dan pangannya (*miskin*), orang yang diserahi tugas oleh pemerintah untuk mengelola zakat (*'amil*), orang-orang yang diharapkan hatinya condong pada Islam atau tetap pada Islam (*mu'allaf*), orang-orang yang akan dibebaskan dari perbudakan (*fi riqab*), orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak sanggup membayarnya (*gharimin*), orang-orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), orang-orang yang jauh dari negerinya dan sulit baginya mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhannya (*ibn sabil*).¹⁴

Golongan penerima zakat di atas berdasarkan pada ketentuan langsung Allah Swt. Keadaan mereka yang demikian menjadikan harus ada campur tangan suatu pihak yang menanganinya. Juga harus ada satu sistem yang diberlakukan guna mengentaskan mereka dari kemiskinan dan kekurangan. Jika tidak, maka akan menimbulkan beban sosial dan masalah yang akan mempengaruhi harmonisasi kehidupan masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa filantropi zakat sangat berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat muslim. Pewajiban zakat sejatinya merupakan upaya Islam untuk berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan menstabilkan kehidupan sosial.

¹³Ahmad Musthafa Al-Maraghî, *Tafsîr al-Marâghî*, juz 11, Semarang: Tohaputra, 1987, h. 26.

¹⁴Ahmad Musthafa Al-Maraghî, *Tafsîr al-Marâghî*, juz 10, ..., h. 239.

Dampak Filantropi Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah tujuan utama yang hendak dicapai dengan kewajiban zakat. Kesejahteraan sendiri dapat dimaknai dengan hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman. Jika dikaitkan dengan jiwa, maka bermakna kesehatan jiwa. Dan jika dikaitkan sosial bermakna keadaan sejahtera masyarakat.¹⁵ Jadi kesejahteraan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia; aspek psikis, kesehatan jiwa, maupun sosial masyarakat.

Tegasnya, filantropi zakat akan memberi pengaruh positif tidak hanya terhadap diri *muzakki* (yang mengeluarkan zakat) namun juga kepada *mustahik* (penerima zakat), dan secara tidak langsung akan mempengaruhi keadaan sosial masyarakat setempat. Filantropi zakat menjadikan seseorang memiliki keseimbangan hidup pada aspek '*ubudiyah* (penyembahan kepada Tuhan) dan aspek muamalah (*relationship*) dengan sesama manusia. Keseimbangan ini sangat penting bagi kehidupan seseorang. Di satu sisi, penunaian zakat merupakan wujud ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Sementara di sisi lain, ia juga merupakan perwujudan nilai-nilai mulia yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial berupa murah hati, empati, peduli terhadap sesama, tanggung jawab dalam masyarakat, dan semacamnya. Maka, perpaduan antara kedua aspek ini akan menghasilkan pribadi muslim yang saleh secara ritual dan saleh secara sosial. Dan kehidupan yang dibangun di atas keselarasan kedua aspek ini akan berjalan secara harmoni, serasi, dan damai serta jauh dari perpecahan dan perselisihan.

Dalam konteks kesehatan, muatan zakat berupa tindakan menolong dan berbagi kepada orang lain memberikan manfaat bagi kesehatan jiwa dan fisik. Secara psikologis, tindakan menolong orang lain dikatakan dapat membantu seseorang mengatasi efek negatif dari stres dan depresi yang dialaminya. Sebagaimana diketahui bahwa stres dan depresi merupakan gangguan mental yang bersifat internal dan terfokus pada diri sendiri. Ketika menghadapi masalah, akan terjadi peningkatan fokus pikiran dan perhatian ke dalam diri seseorang. Pikiran dan perhatiannya tersita dan tertuju pada masalah tersebut. Dalam satu titik dimana ia merasa tidak mampu lagi menanggung beban masalah, stres dan depresi akan muncul. Maka dengan membantu dan memperhatikan orang lain, seseorang memiliki kesempatan untuk mengalihkan fokus dari masalah yang sedang dihadapi. Begitu juga pikirannya akan teralihkan pada sesuatu di luar dirinya. Dengan demikian, hati dan pikirannya menjadi seimbang dan selaras, serta perhatian dan energinya

¹⁵<https://www.kbbi.web.id/sejahtera>. Diakses 25 Januari 2021.

tersalurkan pada hal yang positif. Pada akhirnya, hal ini akan membuat psikisnya merasa tenang dan tidak lagi terbebani dengan masalah.¹⁶

Filantropi zakat juga akan membebaskan jiwa mereka yang menunaikannya dari dampak negatif kebakhilan. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa bakhil merupakan penyumbang terbesar gangguan kejiwaan. Bakhil menghalangi seseorang dari berbuat baik kepada orang lain dan menahannya untuk melakukan kebajikan serta kebaikan. Karena itu, orang yang bakhil hidupnya terasa sempit, jiwanya resah, tidak tenang dan bahagia, sedikit gembira, pamrih, sedih, dan mendatangkan permusuhan dari orang lain.¹⁷ Semua ini merupakan gejala gangguan jiwa yang harus segera di atasi. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan memaksa jiwa untuk berkorban atau mengeluarkan apa yang dimilikinya untuk dibagi kepada orang lain.

Dalam tataran kesehatan fisik, berbagi dengan orang lain (sedekah atau zakat) disinggung oleh Rasulullah Saw memiliki kontribusi dalam menyembuhkan penyakit yang diderita seseorang. Muatan filantropi zakat dianggap mampu menyehatkan fisik pelakunya. Dalam sebuah hadits diriwayatkan: *Obatilah orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah.* (HR. al-Baihaqi). Tentang kaitan antara sedekah dengan penyembuhan, Ibn Qayyim menjelaskan bahwa sedekah memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam mencegah berbagai bala', baik sedekah itu dilakukan oleh orang berdosa, zhalim, bahkan orang kafir sekalipun. Sesungguhnya Allah Swt menolak banyak bala' dengan sedekah tersebut, termasuk didalamnya bala' berupa penyakit, dan semacamnya.¹⁸

Mekanisme sedekah ataupun zakat dalam menyembuhkan penyakit dapat dijelaskan secara medis melalui *psikoneuroimmunologi* (PNI); bahwa terdapat ketersambungan antara pikiran, sistem syaraf, sistem *endokrin* (hormon) dan sistem kekebalan tubuh (*immunologi*). Kehidupan emosi sangat berpengaruh terhadap sistem syaraf otonom yang mengatur banyak hal seperti pengeluaran jumlah insulin, *endorfin* (morfin alami dalam tubuh), kecepatan denyut jantung sampai pengaturan tekanan darah. Penunaian sedekah atau zakat sangat berkaitan erat dengan emosi positif. Seseorang yang telah menunaikan sedekah atau zakat secara emosi akan merasakan senang, tentram, bahagia, dan optimisme. Hal inilah yang selanjutnya menumbuhkan sel-sel pertahanan tubuh atau menguatkan sistem kekebalan tubuh. Tubuh

¹⁶Imam Musbikin, *Misteri Shalat Berjamaah; Bagi Kesehatan Fisik dan Psikis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007, h. 27.

¹⁷Muhammad bin Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Wábil ash-Shayyib min Kalám ath-Thayyib*, t.tt.: Maktabah Dár al-Bayán, 1393 H, h. 53.

¹⁸Muhammad bin Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Wábil ash-Shayyib min Kalám ath-Thayyib*, ..., h. 49.

yang memiliki kekebalan (*imnologi*) yang bagus dengan sendirinya akan menyingkirkan penyakit, bahkan menyembuhkan dari penyakit yang diderita.¹⁹

Semakin sering ibadah sedekah atau zakat ditunaikan, maka semakin besar pula energi emosi positif yang dirasakan. Semakin besar energi emosi positif maka semakin meningkat pula sistem kekebalan tubuh. Dari penjelasan inilah kemudian dapat dipahami mengapa Allah Swt menganjurkan petugas zakat (*'amil*) maupun penerima zakat (*mustahik*) untuk mendoakan para pembayar zakat (*muzakki*), yaitu agar hati mereka senang, tenteram dan memperoleh kebahagiaan. Dan dengan itu, para penunai sedekah atau zakat akan mendapatkan kesehatan psikis dan jasmani.

Filantropi zakat sejatinya juga melatih *muzakki* untuk berempati, berkasih sayang terhadap orang lain, turut merasakan penderitaan orang lain (*mustahiq*) dan jiwanya digerakkan untuk rela berkorban mengatasi penderitaan orang lain (*altruisme*). Keterhubungan dengan orang lain dalam bingkai *altruisme* inilah yang akan memunculkan perasaan bahwa hidupnya bermakna dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Kebermaknaan hidup akan membuat seseorang optimis, merasakan ketenangan, kedamaian, dan aktif mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat.²⁰

Secara nyata, filantropi zakat akan menyucikan dan merubah jiwa *muzakki* dari bakhil menjadi dermawan, terlalu cinta dunia menjadi cinta beramal baik, menumpuk-numpuk harta menjadi gemar berbagi dengan sesama, takut miskin menjadi yakin berkecukupan, dan semacamnya. Dalam konteks hubungan sosial, sikap terpuji ini akan membuat interaksi sosial berjalan harmoni dan masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir. Filantropi zakat akan mengundang simpati orang lain, menghilangkan kedengkian dan kecemburuan sosial, merekatkan hubungan antar anggota masyarakat, mendistribusikan kesejahteraan secara merata, menjadi jaminan sosial, dan lainnya.

Pada tataran stabilitas ekonomi, filantropi zakat merupakan wujud upaya meratakan kesejahteraan ekonomi. Para *mustahiq* yang mendapatkan zakat dapat menjadikannya sebagai sarana mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan dewasa ini zakat telah dimanfaatkan sebagai suntikan modal usaha bagi *mustahiq* sehingga mereka memiliki sumber penghasilan yang pasti dari usaha yang dijalankannya.²¹ Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan ekonomi para *mustahiq* maka kemiskinan akan terkikis.

¹⁹Jamal Muhammad az-Zaki, *Tibb al-Ibádát*, terj. Uri Irham dan Abidun Zuhri dengan judul *Sehat Dengan Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 89.

²⁰Imam Musbikin, *Melogikakan Rukun Islam, Bagi Kesehatan Fisik dan Psikologi Manusia*, Yogyakarta: Diva Press, 2008, h. 172.

²¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, h. 457.

Dengan demikian, nampaklah nyata dampak positif filantropi zakat terhadap kehidupan manusia. Daud Ali secara terperinci mengemukakan dampak positif yang terkandung dalam filantropi zakat, yaitu: a) Sebagai perwujudan mensyukuri nikmat Allah Swt, menumbuh-suburkan harta dan pahala, serta membersihkan jiwa *muzakki* dari sifat bakhil, tama' (rakus), dengki, iri dan lainnya; b) Menjadi sarana perlindungan sosial dari kemiskinan dan dampaknya; c) Mewujudkan solidaritas sosial dan kasih sayang antara sesama manusia; d) Manifestasi hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa; e). Menjadi solusi mengatasi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat; f). Membina dan mengembangkan kestabilan sosial; g) Menjadi salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.²²

Kesimpulan

Secara historis, kewajiban zakat mengikuti konstruksi sosial masyarakat saat itu. Pada periode Mekah, kewajiban zakat sejatinya merupakan kritik sosial terhadap sikap orang-orang kaya terhadap kaum marjinal. Juga sebagai dorongan terhadap kaum muslimin untuk menumbuhkan jiwa *altruism*. Sedangkan pada periode Madinah, kewajiban zakat sebagai upaya Islam untuk berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan menstabilkan kehidupan sosial. Dampak filantropi zakat tidak hanya dirasakan oleh individu *muzakki* dan *mustahiq*, namun juga mampu merubah tatanan sosial serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat muslim. Para penunai zakat akan mendapatkan kesehatan jiwa, psikis, dan jasmani. Sementara secara sosial akan terjadi pemerataan kesejahteraan ekonomi, terkikisnya kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta harmonisasi interaksi antar anggota masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Jakarta: UI Pers, 1988.
- Al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abi Bakr ibn al-Qayyim, *al-Wábil ash-Shayyib min Kalám ath-Thayyib*, t.tt.: Maktabah Dár al-Bayán, 1393 H.
- al-Dimasyqî, Abî al-Fidâ` Ismâ'îl ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Kairo: Maktabah ats-Tsaqâfî, 2001.
- al-Maraghî, Aḥmad Musthafa, *Tafsîr al-Marâghî*, juz 11, Semarang: Tohaputra, 1987.

²²M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Jakarta: UI Pers, 1988, h. 41.

al-Qurthubî, Abû 'Abdullah bin Aḥmad, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.

az-Zaki, Jamal Muhammad, *Tibb al-Ibâdât*, terj. Uri Irham dan Abidun Zuhri dengan judul *Sehat Dengan Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

az-Zuhailî, Wahbah, *Tafsîr al-Wajîz*, Suriah: Dâr al-Fikr, t.t.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pts Ltd, 1993.

Ma'luf, Louis, *al-Munjîd*, Beirut: al-Mathba'ah katolik, tt.

Musbikin, Imam, *Melogikakan Rukun Islam, Bagi Kesehatan Fisik dan Psikologi Manusia*, Yogyakarta: Diva Press, 2008.

....., *Misteri Shalat Berjamaah; Bagi Kesehatan Fisik dan Psikis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.

Sâbiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2, Beirut: Dâr Kitâb al-'Arabî, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

....., *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.

Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi Tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, Jakarta: Arsad Press. 2011.

Site:

<https://www.kbbi.web.id/filantropi>, diakses 24 Januari 2021.

<https://www.kbbi.web.id/sejahtera>. Diakses 25 Januari 2021.

<https://republika.co.id/berita/154145/sejarah-awal-mula-kewajiban-zakat>.
Diakses 25 Januari 2021.